

PENYELESAIAN SENGKETA LAGU ATAU MUSIK DI LUAR PENGADILAN

Hendra Tanu Atmadja
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
luwida.trans@yahoo.com

Abstract

Dispute settlement rights to songs or music preferences much done outside the judicial body. The warring parties, as inventor, singer or music producer, you do not want a feud going on between them until the policy office or the Court. They seek to avoid wherever possible settlement of the dispute by such means. They are trying to avoid judicial body briokrasi rambling, impound lot of time, energy and cost. This attitude, attitudes and behaviors related to cultural mentioned law. To the East, such as Korean, Japanese and Chinese, "image" the court is not so good, they refused to take sengketyanya to court, they think that the court is a place for the wicked. They tends to the expression "Trust the people rather than the Paper". They assume that the dispute could be settled there by discussion and consensus, through conciliation and mediation media. Dispute for the West, to resolve disputes out of court, predicate of a modern culture, which is guided by efficiency and effectiveness.

Keywords: *settlement, music, judicial*

Abstrak

Penyelesaian sengketa hak cipta lagu atau musik banyak dilakukan di luar badan peradilan. Para pihak yang bersengketa, seperti pencipta, penyanyi ataupun produser music, tidak ingin persengketaan yang terjadi di antara mereka sampai ke kantor Polisi maupun ke Pengadilan. Mereka berusaha untuk sedapat mungkin menghindari penyelesaian sengketa dengan cara demikian. Mereka berusaha menghindari briokrasi badan peradilan yang bertele-tele, banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Sikap ini, berkaitan dengan sikap dan perilaku yang disebut budaya hukum. Bagi masyarakat Timur, seperti Korea, Jepang dan Tionghoa, "citra" pengadilan tidak begitu baik, mereka enggan membawa sengketyanya ke pengadilan, mereka beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat bagi orang-orang jahat. Mereka lebih cenderung pada ungkapan "Trust the people rather than the Paper". Mereka berasumsi agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, melalui media konsiliasi dan mediasi. Sengketa bagi masyarakat Barat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bertitik tolak dari suatu budaya masyarakat moderen, yang berpedoman pada efisiensi dan efektivitas.

Kata kunci: sengketa, musik, pengadilan

Pendahuluan

Tidak sedikit pelanggaran hak cipta atau sengketa, yang berhubungan dengan hak cipta diselesaikan di luar badan peradilan, oleh para pihak yang terkait. Mereka tidak ingin masalah pelanggaran itu dilaporkan ke pihak kepolisian maupun diajukan sampai ke pengadilan. Para pengusaha, lebih condong menyelesaikan pelanggaran dan sengketa tersebut, secara musyawarah dan mufakat, daripada harus ke kantor polisi atau ke pengadilan untuk diselesaikan. Hal ini

dilakukan, antara lain, untuk menghindari masalah prosedur pengadilan yang panjang, menyita waktu, dan menghabiskan biaya serta energi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pada umumnya, dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para pihak. Bagi masyarakat Timur, seperti Jepang, Korea dan Tionghoa, secara tradisional menganggap hukum itu, sebagai "order (perintah) dari penguasa untuk menjaga ketertiban". Masyarakat di ketiga negara itu, secara

tradisional mengacu kepada ajaran Konfusianisme, di mana hukum selalu dilekati dengan hukuman. Oleh karena itu, orang Jepang, Korea dan Tionghoa tradisional enggan membawa sengketa dagang mereka, ke depan pengadilan, karena "image" Pengadilan hanyalah tempat bagi orang-orang jahat. Sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui musyawarah, konsiliasi dan mediasi.

Penelitian ini ingin membahas mengenai, bagaimana perlindungan, terhadap hak cipta, termasuk di bidang musik atau lagu di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat *Library Research* (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

Pembahasan Budaya Hukum

Bagi masyarakat Barat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertitik tolak dari budaya suatu masyarakat moderen, yang berpedoman pada efisiensi dan efektivitas. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, bagaimanapun juga memakan waktu yang panjang, bertele-tele serta *high cost*.

Sikap di atas, berkaitan erat juga dengan sikap dan perilaku yang disebut sebagai budaya hukum. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kendatipun budaya hukum sebagai konsep yang eksplisit baru muncul sekitar tahun 1960-an, namun, jejaknya dapat dilacak sampai ke masa lampau jauh sebelumnya. Umpamanya, sikap dasar perusahaan Jepang dan latar belakang budaya Jepang, dalam menghadapi permasalahan, terutama dalam menghadapi perselisihan sebagai berikut:

1. Yang diutamakan adalah, keharmonisan bersama dan kepercayaan. Pepatah Jepang mengatakan "Keharmonisan di antara orang-orang adalah, lebih penting dibanding keuntungan dalam kedudukan".

2. Semangat konsepsi, yaitu, keputusan melalui negosiasi, lebih penting daripada perselisihan yang dilakukan.
3. Menyelesaikan kemanfaatan dari dua pihak, dibandingkan dengan kemanfaatan maksimum untuk setiap pihak.
4. Perusahaan berkeyakinan, selalu ada ruang untuk melakukan kompromi-kompromi pada setiap persengketaan.

Masyarakat Timur, seperti Jepang, Tionghoa dan Korea secara tradisional, menganggap hukum itu sebagai "order" (perintah), dari penguasa untuk menjaga ketertiban. Dari sudut tradisi, yang berakar pada ajaran konfusius, hukum selalu berdampingan dengan hukuman. Oleh karena itu, bagi masyarakat Timur tradisional, mereka enggan membawa sengketa ke hadapan pengadilan. "Image" pengadilan hanya tempat orang jahat.

Budaya hukum, bertujuan untuk mencapai efisiensi, menghemat waktu dan biaya, yang menjadi dasar juga bagi sementara pihak di Indonesia untuk menyelesaikan klaim, yang timbul dalam Hak Cipta musik, melalui perdamaian. Walaupun pihak yang bersangkutan tidak bersalah, karena ada pihak lain yang membohonginya, namun, pihak yang bersengketa, tetap bersedia memenuhi klaim dari pencipta lagu yang asli, berdasarkan musyawarah. Jalan ini lebih efisien dan praktis. Proses di pengadilan Indonesia kurang praktis, karena akan memakan waktu yang lama, biaya dan energi.

Alangkah baiknya, jika pada setiap perjanjian yang mengatur pengalihan Hak Cipta musik, dimuat sebagai salah satu ketentuannya, tentang dipilihnya penyelesaian sengketa secara damai melalui suatu lembaga mediasi penyelesaian sengketa. Dengan sendirinya, keputusan apapun yang dikeluarkan oleh lembaga mediasi yang dibentuk tersebut, akan ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai putusan yang sifatnya *final and binding*.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat *Library Research* (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum

sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

Pembajakan Lagu atau Musik Saat Berlakunya *Auteurswet 1912*

Di bawah ini dikemukakan, beberapa kasus atau pelanggaran hak cipta musik atau lagu, yang diselesaikan secara damai di luar pengadilan, baik yang terjadi pada awal diberlakukannya *Auteurswet 1912*, sebagai warisan produk kolonialis Belanda, maupun yang terjadi sesudah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Hak Cipta produk Indonesia. Di samping itu, diperbandingkan pula, kasus atau perkara hak cipta musik yang terjadi di Amerika Serikat, yang diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Pada kesempatan ini, juga dikemukakan penyelesaian secara damai melalui suatu badan arbitrase.

Pada tahun 50-an, seseorang yang bernama Suraryo, yang hingga sekarang, dianggap oleh umum sebagai pencipta lagu wajib "*Dari Barat sampai ke Timur*", mendaftarkan diri pada Jawatan Kebudayaan Pusat di Yogyakarta, untuk mendapatkan pengakuan, bahwa dialah yang mencipta lagu tersebut. Oleh karena, lagu tersebut sudah terkenal di mana-mana diciptakan oleh Suraryo, surat pengakuanpun dibuat.

Beberapa bulan, sesudah pengakuan itu dimiliki oleh penciptanya, datanglah pernyataan dari seseorang lain dari Semarang, yang mengatakan bahwa dialah yang mencipta lagu tersebut, dan bukan Suraryo. Ketika diminta oleh Jawatan Kebudayaan untuk mengirim bukti-buktinya, orang dari Semarang ini betul-betul telah mengirim bukti-buktinya, dalam bentuk pernyataan 2 orang, yang mengaku menyaksikan dengan sungguh-sungguh, bahwa pencipta lagu tersebut adalah orang yang dari Semarang itu. Suraryo juga, ketika diminta, dapat mengirimkan pernyataan saksi-saksinya. Akhirnya, persoalannya selesai dengna sendirinya, karena ada anggapan umum, dalam tulisan atau bentuk pernyataan lain, bahwa Suraryo-lah yang disebutkan mencipta lagu "*Dari Barat sampai ke Timur*", dan pengakuan demikian, selanjutnya tidak pernah ada yang membantah.

Kasus kedua adalah, surat seorang dari Medan, yang meminta pengakuan, bahwa lagu "*Butet*", yang dianggap hingga waktu itu sebagai lagu rakyat Tapanuli, adalah buah ciptaannya. Dia mengirim seorang residen dari salah satu daerah tertentu, sebagai saksi. Oleh karena, pengalaman yang sudah-sudah, Jawatan Kebudayaan secara tersulit hanya mengakui lagu *BUTET* yang dicipta oleh seseorang yang mendaftarkannya, selama tidak ada bahan-bahan, yang ditemukan yang membuktikan sebaliknya. Pengalaman menunjukkan, bahwa keterangan-keterangan saksipun tidak 100% meyakinkan.

Heboh sekitar lagu *Padamu Negeri*, yang sebagaimana diketahui, selama ini, lagu *Padamu Negeri*, dianggap sebagai ciptaan Kusbini, tetapi, Raden Joseph Moeljo Semedi, muncul dengan pernyataan yang mengakui lagu tersebut sebagai ciptaannya. Menurut Raden Joseph Moeljo Semedi, ia menciptakan lagu *Padamu Negeri*, pada tahun 1944, setelah mengikuti misa agung malam Natal di Gereja Katolik Kebalen, Sala, Raden Joseph Moeljo Semedi, mendapat ilham dari lagu-lagu gerejani.

Raden Joseph Moeljo Semedi, mengaku telah dipengaruhi terutama oleh lagu *Tantum Ergo*. Kemudian ciptaannya disempurnakan di Pati. Untuk pertama kalinya, diperdengarkan di rumah Benyamin di Randukuning, Pati, dengan iringan biola Setyoprayitno. Pada bulan Mei 1945, teks lagu diperlihatkan kepada Nagasima yang waktu itu, Kepala Jawatan Pengajaran SR di Pati. Tahun 1947, Raden Joseph Moeljo Semedi, baru tahu bahwa lagu tersebut mulai terkenal di bawah nama Kusbini. Kata *akoe* di situ sudah diganti dengan *kami*, dan kalimat *djiwa raga abdi*, diganti jadi *djiwa raga kami*.

Tahun 1953, Raden Joseph Moejo Semedi, pernah menyerahkan teks asli *Padamu Negeri* kepada Soekarman, Sekretaris Kabupaten Pati. Soekarman kemudian menghubungi Soekardi, seorang pembela. Tetapi, Soekarman keburu meninggal dan persoalannya tetap digantung. Belakangan, Semedi merasa tergugah lagi, ketika TVRI menyiarkan wawancara itu dengan Kusbini, yang mengatakan *Padamu Negeri* lagu religius.

Raden Joseph Moeljo Semedi, menulis surat kepada TVRI, melalui Teddy Resmi Sari yang mempertanyakan, dikatakan Kusbini

yang religius itu yang mana dan di mana. Surat itu tidak dijawab, lagu itu memang religius, kata Semedi, karena benar-benar dipengaruhi oleh lagu gereja. Tetapi benarkah, Kusbini tahu di mana letak kereligiusannya. Semedi, bersedia menyiapkan saksi mata dan bahan-bahan otentik, kalau pemerintah turun tangan untuk menjernihkannya.

Di samping *Padamu Negeri*, Raden Joseph Moeljo Semedi, juga mengaku mempunyai 2 buah lagu kanak-kanak yang tenar bernama "*Mari Bersama-sama*" dan "*Rambut Adikku*".

Kusbini, mengaku tidak pernah kenal apalagi berhubungan dengan Semedi. Persoalannya, tidak lagi hanya masalah Kusbini dan Semedi, sebaliknya, mencakup yang lebih esensial, yaitu, soal hak cipta. Tak ada *Padamu Negeri* diciptakan Semedi, dan *Bagimu Negeri* diciptakan Kusbini. Tetapi, Semedi menjiplak, karena syairnya sama, demikian menurut Kusbini.

Kusbini, menyatakan keterangan-keterangan yang pernah diberikannya pada sengketa itu sudah cukup. Setelah sempat hangat, kemudian sirnalah sengketa *Padamu Negeri*, sebab Semedi menyatakan tidak akan membawanya ke pengadilan.

Lagu "*Bambu Runcing*", selalu dikumandangkan oleh RRI Surakarta, sebagai lagu pembuka, yang dimainkan oleh, Radio Orkestra Surakarta (ROS) pimpinan Kamsidi. Demikian juga, dengan lagu "*Harapan Bangsa*" yang dikenal sebagai lagu Mars PON ke-1 di Solo. P. Siagian menerbitkannya dalam kumpulan 83 lagu-lagu perjuangan, berjudul "*Indonesia Cintaku*". Nama Kamsidi, sebagai pencipta dan pembuat aransemennya, serta Daldjono sebagai pembuat syair bukan tidak tercantum di buku itu, namun, sengaja dibalik penulisannya, seolah-olah salah cetak, dengan demikian, Siagian merasa tidak perlu membayar honor.

Keluarga Kamsidi merasa dirugikan, karena telah terlebih dahulu membuat surat kuasa sebagai pengikat. Di dalam surat kuasa, yang diberikan oleh Siagian, tercantum ketentuan: "Memberikan kuasa untuk mengurus, hingga selesai hak cipta (*copyright*) lagu-lagu ciptaan Kamsidi, yang diterbitkan oleh penerbit tanpa perlu ada ijin dari ahli waris penciptanya". Berdasarkan surat kuasa tersebut, Siagian, antara lain, menerbitkan

buku yang berisi lagu-lagu terkenal, dengan mendatangi penerbit-penerbit yang pernah menerbitkan, lagu-lagu wajib atau lagu-lagu nasional untuk meminta honor, kalau tidak, Siagian akan menuntut ke Pengadilan.

Dengan bukunya, Siagian, merasa berjasa mengumpulkan lagu-lagu nasional, yang telah berserakan. Siagian, juga merasa sudah mendapat persetujuan dari keluarga Kamsidi, untuk menerbitkan lagu-lagu tersebut, dengan memberi honor sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tanpa kwitansi. Penyelesaian kasus tersebut, dilakukan secara damai di mana ahli waris pencipta lagu, bersedia menerima kompensasi sebesar Rp. 5. juta.

Pembajakan Lagu atau Musik Setelah Berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nasional

Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Musik atau Lagu, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nasional. Kasus pelanggaran hak cipta, khususnya pelanggaran hak cipta terhadap musik atau lagu, yang diselesaikan secara damai, setelah adanya Undang-undang Hak Cipta Nasional adalah sebagai berikut:

Siapa tak kenal lagu *Warung Pojok*? Lagu Cirebonan itu begitu terkenal, ramai-ramai dibajak oleh 13 perusahaan rekaman, dalam berbagai versi dan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Pencipta lagu itu, Abdul Adjib, merasa gundah. Melalui pengacaranya, pimpinan grup Tarling Putra Sangkala Cirebon ini, melayangkan surat panggilan ke perusahaan rekaman, yang dianggapnya telah membajak lagunya.

Beberapa produser rekaman, yang mendapat panggilan Adjid, telah membalas surat seniman Cirebon itu. Hampir senada, mereka mengaku membeli master lagu dari pihak lain. Mereka, yang memperbanyak, maka merekalah yang pertama kali harus berurusan, kata seniman yang sudah menghasilkan 50 lagu ini.

Warna dan lirik lagu *Warung Pojok*, yang diciptakan Adjib pada 1967 itu, sederhana saja. Tapi lagu tersebut, pertama kali dilantunkan oleh istri kedua Adjib, Uun Kurniasih, dengan iringan Tarling musik khas Cirebon, ternyata melejit di pasaran kaset rekaman.

Keberhasilan lagu itu, rupanya mengundang perusahaan-perusahaan rekaman lain, untuk turut menanggung rezeki. Lagu tersebut dapat didengar melalui suara Lilis Suryani atau Dian Piesesha. Bahkan judul itu, pernah diangkat sebagai judul film nasional. Berdasarkan perhitungan, sudah 25 volume kaset, yang mencantumkan lagu itu, dengan berbagai versi. Para pembajak, berasal dari Malang, Semarang, Solo, Klaten, Bandung, dan Jakarta.

Seorang pakar lagu-lagu Sunda, Nano S., mengakui, masalah pembajakan lagu daerah memang lebih sering terjadi. Menurut Ketua Jurusan Karawitan Sunda SMKI Bandung ini, para pencipta lagu-lagu tradisional, selain banyak yang tak tahu haknya, juga sering diabaikan oleh produser. Oleh sebab itu, para seniman lagu tradisional itu, perlu diberi pengarahan hukum, misalnya, tentang fungsi dan peranan Undang-Undang Hak Cipta terhadap diri mereka.

Adjid, juga mengaku baru sadar akan pentingnya, perlindungan hukum terhadap ciptaannya itu, setelah lagunya dibajak ramai-ramai oleh para pembajak. Sebab itu pula, lagu itu baru terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta, Depkeh, pada 23 Pebruari 1989. Dengan senjata inilah, ia berniat menggugat para produser rekaman yang telah banyak melanggar haknya.

Teddy Djauhi, bos Suara Parahyangan, salah satu produser yang digugat Adjib, mengaku salah. Sekitar 1.000 kaset *Warung Pojok*-nya langsung ditarik dari peredaran. Selain itu, pihaknya berusaha mengadakan pendekatan dengan Adjib, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi dia sulit untuk diajak musyawarah. Ketika disodorkan uang Rp. 300 ribu, malah ditolak. Dia juga tak mau menyebut jumlah uang tuntutan. Teddy mengaku, sudah menjual 4.000 kaset *Warung Pojok* itu.

Adjib membenarkan, pada Maret lalu, ia pernah dipertemukan dengan Teddy Djauhari, di depan Satserse Polwiltabes Bandung. Ia juga mengaku menolak ganti rugi yang ditawarkan Teddy sebesar Rp. 300 ribu. Adjib melihat Teddy tak punya itikad baik. Target Adjib memberi pelajaran, agar mereka mau menghargai seniman. Tanpa pencipta lagu, mereka tak dapat mengeruk keuntungan.

Akhirnya, kasus diselesaikan secara damai, oleh para pihak yang bersangkutan.

Kasus penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan, setelah berlakunya Undang-undang Hak Cipta Nasional, dapat dilihat dalam lagu "Sama Gilanya". PT. Bintang Puspita, telah merekam dan mengedarkan ulang, dengan cover baru lagu "Sama Gilanya", ciptaan Syam Permana, yang dinyanyikan oleh Tuti Wibowo, tanpa sepengetahuan Syam Permana, sebagai pencipta lagu tersebut. Kasus tersebut, akhirnya diselesaikan secara damai, atas bantuan PAPPRI, selaku organisasi pengayom para artis dan pencipta. Syam Permana, menerima kompensasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. Bintang Puspita.

Kasus selanjutnya yang sama, juga terjadi pada lagu "Asmara Palsu" dan "Rembulanku" ciptaan Marthur Arifin. Adi Purnomo, sebagai produser telah mengedarkan dan memasarkan lagu-lagu tersebut, tanpa persetujuan Marthur Arifin, sebagai penciptanya. Sebagai penyelesaian damai, Marthur Arifin menerima kompensasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Adi Purnomo. Penyelesaian secara damai ini atas bantuan PAPPRI.

Sengketa, yang diselesaikan secara damai lainnya, berkenaan dengan penayangan lagu "Kubawa Sepi", di stasiun televisi, tanpa ijin penciptanya Simon Pattiwael. Lagu tersebut adalah lagu tema (*theme song*), dalam film telenovela, yang berjudul "On Hama" (Film Thailand), ditayangkan oleh stasiun televisi AN TV. Lagu itu, dinyanyikan oleh Ratu Nur, produksi Naviri Record. Telenovela itu, mulai ditayangkan sejak tanggal 3 Juli 1997, sebanyak 33 episode di AN TV.

Penyelesaian kasus tersebut, diawali dari pengaduan Simon Pattiwael kepada PAPPRI, pada tanggal 1 Desember 1997. Ia merasa dirugikan, karena lagu ciptaannya dipakai sebagai lagu tema, tanpa sepengetahuannya. Kasus ini, tidak sampai dibawah ke pengadilan, dan dapat diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak.

Begitu juga dengan sengketa lagu "Tenda Biru", yang diciptakan Wahyu WHL dan Rentosaky secara bersama, dan dinyanyikan oleh Dessy Ratnasari. Wahyu, telah menggandakan atau mengumumkan lagu

tersebut ke pasaran, tanpa sepengetahuan Rentosaky, karma penggandaan dan pengumuman tersebut, seharusnya mendapat ijin dari Rentosaky.

Kasus tersebut, diselesaikan secara damai atas prakarsa YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dan PAPPRI. Wahyu WHL, harus membayar ganti rugi kepada Rentosaky sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak 3 kali, masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Penyelesaian damai yang sama, terjadi juga dalam sengketa lagu "*Dimana*" ciptaan Joko Esha, dengan mengubah menjadi lagu "*Asmara*". Lagu ini, dibawakan oleh Novia Kolopaking produksi Musica Studio's. Lagu "*Dimana*", pernah diserahkan kepada Reza Mahmud untuk dinyanyikan. Namun, proses rekamannya tidak pernah terlaksana, sampai akhirnya, dibawakan oleh Anci La Ricci pada tahun 1987/1988, dengan aransemen Pance Podaag dan oleh Prilly Pricilla pada tahun 1992, produksi JK Record, dengan aransemen Hanry Anggoman. Joko Esha, pernah bekerja pada studio Chossy Pratama selama 6 bulan, dan Joko Esha juga pernah menyetorkan lagu, yang berjudul "*Dimana*" untuk proyek Chossy Pratama. Akhirnya, kasus tersebut di atas, diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat.

Dalam pelanggaran Hak Cipta lainnya, para pihak dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Katon Bagaskara, pada tahun 1993, menciptakan lagu "*Dinda Dimana*", pada tahun 1994, lagu tersebut dinyanyikan oleh Nia Zulkarnaen, dengan judul "*Kanda Dimana*". Kaset itu, diedarkan oleh DD Record. Lirik lagu yang dikeluarkan oleh DD Record, tidak sesuai dengan perjanjian. Setelah ditegur oleh PT. Aquarius Musikindo, akhirnya, DD Record membuat perjanjian minta maaf, dan liriknya diganti sesuai perjanjian.

Kasus-kasus lainnya, yang menarik menyangkut sengketa hak cipta lagu dan royalti, antara pencipta lagu, produser rekaman dan penerbit musik (publisher), yang akhirnya, dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan adalah sebagai berikut.

Pertama, lagu "*Kasih Seorang Pramuria*", yang dinyanyikan oleh kelompok musik Mercy dan direkam oleh PT. Remaco. Pencipta lagu tersebut adalah Charles Hutagalung dan Albert Sumlang. Produser rekaman dan pihak-

pihak, yang berminat menggunakan lagu itu, membayar royalti kepada kedua orang tersebut di atas. Tetapi, pada suatu kali, datang seseorang, yang bernama Irin Hengky, ke penerbit musik, yang mengaku bahwa ia yang mencipta lagu tersebut. Hengky memberikan bukti berupa note book, dan revisi lagu tersebut. Hengky, tidak menuntut ganti rugi apapun atau melakukan tindakan hukum lainnya; yang ia inginkan ialah agar namanya dicantumkan di dalam lagu tersebut sebagai tanda bukti bahwa ia penciptanya. Akhirnya, penerbit mengganti nama pencipta lagu tersebut dalam cover lagu menjadi Irin Hengky. Selama bertahun-tahun, Hengky meninggalkan Indonesia dan menetap di Belanda, karena ada masalah dengan rezim pada waktu itu.

Kedua, lagu keroncong yang berjudul "*Persembahanku*", diciptakan pada tahun 1988. Semua urusan termasuk royalti, dibayar oleh Pimpro (Pimpinan Proyek) sebagai coordinator, kepada penyanyi dan pencipta lagu. Selama 10 tahun, tidak ada masalah. Tetapi setelah 10 tahun, tiba-tiba ada surat teguran dari seseorang di Yogya, dan kemudian datang lagi somasi ke 2. Sewaktu somasi ke 1, Pimpro dan pencipta yang mengaku lagu tersebut sebagai ciptaannya, tidak dapat diketemukan lagi. Atas inisiatif penerbit musik, dikirim utusan ke Yogya, untuk melakukan perundingan menyelesaikan masalah tersebut. Tidak ada kesepakatan yang terjadi, karena permintaan royalti yang diajukan terlalu tinggi. Selain itu, harus pula membayar penalti. Selanjutnya, ada usaha lain, untuk mencari pencipta lagu keroncong "*Persembahanku*" yang asli. Pencipta asli, akhirnya diketemukan, kemudian dikonfrontasikan dengan pihak yang mengaku sebagai pencipta. Akhirnya, royalti dibayar kepada pencipta asli secara wajar, tanpa harus membayar penalti. Untuk membuktikan lagu itu adalah ciptaannya, pencipta asli, memberikan naskah asli dan buku lagu.

Ketiga, lagu-lagu seperti "*Ku Kirim Ke Desa*", dan lagu keroncong "*Melati Pesanku*". Dalam kaset lagu-lagu itu, tercantum nama penciptanya ialah, Sapari, yang tinggal di Solo. Selama 10 tahun, Sapari menerima royalti. Setelah 10 tahun berlangsung, YKCI mengirimkan surat ke produser menanyakan hak cipta lagu tersebut. YKCI meminta Sapari

mengirimkan data dan bukti-bukti lainnya. Sapari sudah meninggal pada waktu itu. Ahli waris Sapari akhirnya, menyatakan bahwa lagu itu bukan hak mereka. Masalah ini, diselesaikan secara damai oleh YKCI, dengan membayar harga normal ditambah penalti kepada pencipta aslinya.

Keempat, ada beberapa lagu yang diproduksi di Belanda, antara lain, "*Rangkaian Melati*", "*Di Bawah Sinar Purnama*" dan lagu "*Bengawan Solo*", di mana penciptanya ditulis Trad N. Brassers/A. Brassers. Padahal, lagu "*Rangkaian Melati*" dan "*Di Bawah Sinar Purnama*" adalah, ciptaan Maladi, sedangkan "*Bengawan Solo*" adalah, ciptaan Gesang. Selain itu, produser di Belanda, juga tidak memiliki lisensi. Akhirnya, kasus ini diselesaikan secara damai, karena produser Belanda tersebut, membayar royalti normal ditambah penalti kepada para pihak yang berhak.

Selain kasus-kasus yang diselesaikan secara damai di atas, juga ada kasus yang diselesaikan melalui *Badan Arbitrase*, yang diprakarsai oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), sehubungan dengan lagu "*Mutiara Yang Hilang*", ciptaan Agus Muhadi.

Sejak tahun 1957, lagu tersebut telah dinyanyikan oleh kelompok murid SMEP Denpasar RRI Denpasar. Pada tahun 1968, menurut pengakuan Yessy Wenas, lagu "*Mutiara Yang Hilang*" adalah, ciptaannya sendiri bersama Dodo. Lagu tersebut pada tahun 1978, direkam di piringan hitam oleh PT. Remaco, dan dinyanyikan oleh Erni Johan. Sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Ad Hoc YKCI. Putusan Badan Arbitrase itu, menyatakan bahwa Agus Muhadi adalah, pencipta asli dari lagu "*Mutiara Yang Hilang*", sehingga ia berhak atas hak ciptanya. Segala penghasilan, yang diperoleh dari lagu tersebut harus diserahkan kepada Agus Muhadi. Penyelesaian sengketa hak cipta di atas, yang diselesaikan secara arbitrase merupakan kasus pertama dan satu-satunya yang terjadi di Indonesia.

Penggandaan Lagu-Lagu Asing

Dalam sengketa lain, PT. Aquarius Musikindo, pemegang lisensi dari EMI pada tahun 1990. Lagu "*The Hollies*" di mana PT. Aquarius Musikindo mendapatkan lisensi dari EMI, kemudian diedarkan oleh PT. Indo Semar Sakti, tanpa persetujuan dari yang

bersangkutan. Ribuan kaset lagu, telah digandakan tanpa kesengajaan, karena arti, yang menyanyikan atau haknya membingungkan. Penggandaan lagu tersebut, diketahui oleh PT. Aquarius Musikindo, sebagai pemegang lisensi EMI, kemudian PT. Aquarius Musikindo, menghubungi kantor pusat EMI untuk meminta petunjuk. Jalan damai pun ditempuh, PT. Indo Semar Sakti, bersedia membayar royalti sesuai dengan umlah kaset yang telah diedarkan. Royalti dibayar oleh PT. Indo Semar Sakti, melalui PT. Aquarius Musikindo dan diteruskan kepada EMI Pusat.

Penyelesaian di luar pengadilan, terjadi pula pada tahun 1995, pada waktu itu, PT. Aquarius Musikindo, hendak mengedarkan album yang bernama "*Dysfunctional*", yang dinyanyikan oleh Dokken. Ketika PT. Aquarius Musikindo, hendak mengedarkan album tersebut, ternyata sudah diedarkan lebih dulu oleh PT. Indo Semar Sakti. PT. Indo Semar Sakti, mendapat lisensi mengedarkan lebih dulu oleh PT. Indo Semar Sakti, PT. Indo Semar Sakti, mendapat lisensi mengedarkan untuk wilayah Amerika Serikat, tidak untuk wilayah Asia. PT. Indo Semar Sakti, mendapat lisensi dari Sony, yang mempunyai lisensi atas album tersebut untuk wilayah Amerika Serikat. (Sony dahulu bernama Columbia CBS). Pihak Sony dan JVC, kemudian berunding untuk menyelesaikan masalah ini. Sesudah perundingan, JVC memberitahu bahwa PT. Aquarius Musikindo, yang berhak atas lagu tersebut untuk wilayah Indonesia. Sony juga memberitahu PT. Indo Semar Sakti, bahwa mereka tidak berhak mengedarkan album tersebut di Indonesia, dan kaset-kaset yang telah beredar harus ditarik, baik yang telah diproduksi maupun yang ada dalam penyelesaian. PT. Indo Semar Sakti, membayar royalti kepada CBS. Nama-nama lagunya, antara lain, "*Long Waya Home*", "*Sweet Chain*", "*Lesser fo Two Evils*", "*What Price and From the Beginning*".

Kasus lainnya terjadi pada tahun 1996, berkenaan dengan lagu "*Back for Good*", yang diciptakan oleh Gary Barlow, *Mechanical Right* atas lagu tersebut dikontrol oleh EMI Music Publishing. Lalu "*Back for Good*", diubah menjadi sebuah parody "*Mencontek*" oleh P. Project, tanpa mengubah melodinya. PT. Musika telah mengedarkan lagu tersebut,

tanpa izin dari PT. Aquarius Musi Publishing. Untuk wilayah Indonesia, PT. Aquarius Music Publishing merupakan sub publishing dari EMI Music Publishing. PT. Aquarius Music Publishing memberikan teguran, setelah menemukan kaset-kaset yang diedarkan oleh PT. Musika di pasaran. Akhirnya PT. Musika bersedia membayar royalti sesuai *Mechanical Right Rate*, yang berlaku di Indonesia. Ketika itu sudah 150.000 keping yang terjual.

Kasus Damai yang terjadi di Amerika Serikat

Sengketa pelanggaran hak cipta yang diselesaikan secara damai, atau di luar pengadilan juga terjadi di Amerika Serikat. Suatu *landmark settlement* dapat dilihat dalam kasus *Frank Musi Corp. v. CompuServe*.

Frank Music Corp., mengajukan gugatan di Manhattan District Court, mengatas namakan lebih dari 140 anggota penerbit musik, dari *Harry Fox Agency(HFA)*, cabang *National Music Publishers' Association*. Gugatan ini, diajukan karena CompuServe telah melanggar hak atas lagu *Unchained Melody*, bersama dengan lebih dari 900 lagu-lagu lain, yang dimiliki anggota-anggota HFA.

CompuServe, tetap memberikan pelayanan jaringan computer online (*online computer network*), yang meliputi *database* musik. Akses ke dalam *database* tersebut, mengharuskan adanya biaya untuk suatu jumlah tertentu, di mana pelanggaran dibebankan biaya pelayanan secara bulanan. Sebagai imbalannya, pelanggan dapat mengirim (*upload*), lagu-lagu dan menerima (*download*) rekaman-rekaman, yang illegal dari *bulletin board*. CompuServe, tidak ingin para pengguna (*user*), turut serta dalam perbuatan ilegal tersebut. Dalam gugatan, dinyatakan bahwa penyedia jasa online (*online service provider*), secara tidak langsung bertanggung jawab, karena telah mengizinkan dan memfasilitasi penerimaan (*down load*) karya-karya musik. *Frank Music*, mengklaim bahwa telah terjadi lebih dari 690 tindakan-tindakan pelanggaran, terhadap rekaman-rekaman suara dari para anggotanya, dan mengajukan ganti rugi US\$ 100.000,- untuk setiap pelanggaran.

Pada tahun 1995, kasus ini telah diselesaikan, tetapi *CompuServe*, tidak pernah mengakui bertanggung jawab atas

pelanggaran tersebut. Sebaliknya, *CompuServe* setuju untuk membayar HFA, suatu kompensasi sebesar \$ 568.000. Setelah HFA menyimpan \$ 94.500, selain sebagian kompensasi untuk biaya hukum dan pengeluaran, sisanya \$ 473.000 dibagi-bagikan kepada semua Penggugat, yang termasuk dalam *class action*. Mereka masing-masing mendapat \$500, untuk setiap komposisi dalam gugatan.

Di samping itu, *CompuServe* setuju terhadap perjanjian lisensi, yang akan memberikan royalti *mechanical online* yang akan datang kepada semua anggota HFA. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, manajemen *CompuServe*, akan diberi nomor identitas oleh HFA, agar bisa mendapatkan lisensi mekanikal dari HFA sebelum salah satu pelanggannya mengirim (*upload*) dan menerima (*download*) rekaman suara. HFA akan memelihara "*Song file database*", yang memastikan para manager secara benar mengidentifikasi lagu-lagu mana saja, yang memerlukan lisensi. Selain itu, HFA, juga memberikan lisensi secara elektronik, serta mengumpulkan royalti, dan membagi-bagikannya kepada para anggotanya. Lisensi akan memenuhi syarat-syarat lisensi wajib, sehubungan dengan rekaman suara, sebagaimana yang ditentukan dalam *Section 115 Copyright Act*, Amerika Serikat, dan tarifnya adalah \$ 6.95 sen, untuk setiap penerimaan (*download*).

Perjanjian penyelesaian sengketa yang penting ini, tentu saja akan memberi efek yang luas. *Pertama*, penyelesaian ini merupakan putusan yang penting, yang dapat mengarah pada praktek industri yang luas, dari lisensi karya-karya music, yang dimanfaatkan oleh jasa pelayanan computer online. *Kedua*, penyelesaian ini, dapat memotivasi tambahan gugatan hukum *provider-provider onli* lainnya. *Ketiga*, penyelesaian ini memberi kebijaksanaan di bidang internet, dalam pengiriman (*upload*) dan penerimaan (*download*) yang illegal.

Pembajakan Lagu Asing Di Indonesia

Gejala pembajakan muncul dalam konra-koran Jawa Timur, tanggal 23 April 1993, yang ramai memberitakan penggerebekan toko-toko yang diduga menjual CD bajakan. Dua tersangka otak pembajakan ini, BP alias FK pemilik N. Records, dan SS, direktur sebuah

pabrik kaset kosong P, ironisnya, mereka adalah warga ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). BP atau FK terdaftar sebagai anggota biasa, sedang SS pengurus. Kedua orang di atas menyangkal dengan dalih CD, yang mereka produksi berisi lagu-lagu *cover version*. Lagu Whitney Houston, yang sedang populer *I Will Always Love You*, sebagai contoh, direkam kembali dengan musik baru, yang dimiripkan dengan aslinya, dan dinyanyikan oleh penyanyi setempat, yang biasanya tidak disebut namanya.

Namun, pihak ASIRI yakin, kedua orang tersebut di samping mengisi CD dengan lagu *cover version*, juga merekam kembali begitu saja, lagu-lagu Barat asli, secara tidak sah. Sebabnya adalah, lagu *I Will Always Love You*, yang dinyanyikan Whitney Houston adalah hak PT. Musica International, untuk memproduksi dan mengedarkan kaset dan CDnya di Indonesia. Akhirnya, jika jalan musyawarahpun ditempuh, perusahaan ini membayar royalti untuk setiap kaset yang terjual.

Ada empat perusahaan rekaman, yang mempunyai hak memproduksi dan mengedarkan dalam bentuk kaset dan CD di Indonesia. Keempat perusahaan itu adalah, anggota-anggota dari ASIRI: Aquarius Musikindo, pemegang lisensi EMI dan WEA, PT. Musica International (BMG), PT. Indo Semar Sakti (Sony Music), dan PT. Suara Sentral Sejati (Polygram).

Hak memproduksi CD, belum sepenuhnya dimanfaatkan keempat pemegang lisensi itu, karena pasaran CD di Indonesia, baru mencapai angka sekitar 1000 hingga 4000 buah. Kecuali CD *Dangerous* dari Michael Jackson, yang diedarkan PT. Indo Semar Sakti, bisa terjual hingga puluhan ribu buah.

Kesimpulan

Berhasilnya suatu perlindungan, terhadap hak cipta, termasuk di bidang musik atau lagu, tidak saja bergantung kepada substansi yang disusun oleh pembuat undang-undang. Pada tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung kepada aparatur penegak hukum, dalam hal ini, polisi, jaksa dan para hakim. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta, sebagai hukum publik masih rendah. Kemauan politik aparat

penegak hukum, belum memadai dibandingkan dengan maraknya pelanggaran hak cipta. Lambannya, pemberantasan pembajakan musik atau lagu, adakalanya, dikaitkan juga dengan minimnya anggaran aparatur penegak hukum, khususnya kepolisian.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan, bahwa hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau music, amat rendah dibandingkan dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku pelanggaran, tidak bisa menghambat atau mencegah anggota masyarakat lainnya, untuk berbuat yang sama. Dalam hal ini, dapat dikatakan pengadilan telah gagal menegakan, apa yang menjadi tujuan hukum pidana. Di lain pihak, proses pengadilan, yang memakan waktu dan biaya menjadi faktor penentu pula. Pelanggaran hak cipta termasuk di bidang lagu atau musik, baik pelanggaran pidana maupun sengketa perdata diselesaikan di luar lembaga ini. Seperti biasanya, juga keengganan pelaku bisnis untuk membawa masalahnya ke pengadilan, yang didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik, hubungan bisnis dan efisiensi.

Akhirnya, suatu sistem hukum dapat berjalan, seperti yang dikatakan oleh Lawrence F. Friedman, harus dilakukan oleh tiga unsur: substansi, aparatur, dan budaya hukum masyarakat, di mana sistem hukum itu ada. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa unsur pertama, yaitu, mengenai substansi hukum, berupa Undang-Undang Hak Cipta yang baru, telah memadai dan sebanding dengan substansi yang sama di negara-negara lain. Namun, substansi hukum berupa putusan-putusan pengadilan, belum dapat menyamai kemauan pembuat Undang-undang. Unsur kedua, yaitu, aparatur, yang kuat belumlah tercapai. Kelemahan unsur-unsur di atas berawal dari budaya hukum masyarakat, yang bergantung pada berbagai faktor, seperti tradisi, status dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Daftar Pustaka

- Data PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Republik Indonesia), November 1999.
- Friedman, Lawrence M., *Republic of Choice, Law, Authority and Culture*, Cambridge: Hargard Univesity Press, 1990, hal. 38.
- Kazuyoshi (AIPLA) Ohno, *Dispute Resolution And Negotiation in Japan*, American Intellectual Property Law Association (AIPLA), Japanese Patent Practice Prosecution/Licensing/Litigation, Arlington, Virginia, June 20-21, 1994.
- Majalah Tempo, tanggal 14 Oktober 1978, tanggal 17 Mei 1986, tanggal 6 Mei 1989.
- Protection Copyright Owners of Digital Music – No More Free Access To Cyber Tunes*, Journal of the Copyright Society of the USA, Winter 1997.
- Putusan Arbitrase No. 003/IV/Ad.Hoc/98/YKCI/IV/1998, Arbitrase Ad.Hoc Yayasan Ciptaan Indonesia (YKCI).
- Radjaguguk, Erman, *Hukum Kontrak International Dan Perdagangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, "Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum", Makalah dalam seminar, "Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII", yang diselenggarakan oleh BPHN, disampaikan pada Lokakarya, Jakarta, 1-5 Juli 1997.